

EKSISTENSI ALIRAN POSITIVISME HUKUM

Andi Putra Sagita¹, Aziz Alfa²

^{1,2}Universitas Wisnuwardhana Malang

77andiputra@gmail.com¹, azizantoni27@gmail.com²

Abstrak

Aliran positivisme hukum menjadi pendekatan dominan dalam sistem hukum Indonesia. Namun dalam praktik penerapan positivisme hukum masih mengundang kelemahan, meskipun pada sisi lain memiliki kelebihan. Artikel ini mengulas nilai lebih dan kurang dalam positivisme hukum serta eksistensinya aliran positivisme hukum dalam konteks kebijakan hukum Indonesia. Pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian: (1) Nilai lebih dari positivisme hukum dalam penyelenggaraan bernegara fokus pada kejelasan, kepastian, dan legitimasi hukum. Sedangkan nilai lemahnya pengabaian aspek moral dan keadilan substansif, kekakuan dalam penerapan hukum, dan berpotensi menciptakan ketidakadilan. (2) Hukum positif Indonesia berlandaskan pada aturan tertulis, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menunjukkan eksistensi aliran positivisme hukum sebagai dasar membentuk kerangka kerja hukum negara. Penafsiran hukum berdasarkan teks undang-undang di pengadilan memastikan konsistensi dalam aplikasi hukum. Legitimasi hukum berasal dari proses legislasi yang demokratis melalui DPR, mencerminkan suara rakyat dalam pembentukan hukum. Perlindungan hak asasi manusia dan keadilan substansial juga dipertimbangkan dalam implementasi hukum positif.

Kata Kunci: Positivisme Hukum, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum, Legislasi, Dinamika Sosial

Abstract

The flow of legal positivism is the dominant approach in the Indonesian legal system. However, in practice the application of legal positivism still invites weaknesses, even though on the other hand it has advantages. This article reviews the advantages and disadvantages of legal positivism and the existence of the legal positivism school in the context of Indonesian legal policy. Qualitative research approach using library study methods, and analyzed qualitatively descriptively. Research results: (1) The added value of legal positivism in state administration focuses on clarity, certainty and legal legitimacy. Meanwhile, the weak value ignores moral aspects and substantive justice, rigidity in the application of the law, and has the potential to create injustice. (2) Indonesian positive law is based on written rules, including the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, showing the existence of legal positivism as the basis for forming the state's legal framework. Legal interpretation based on the text of the law in courts ensures consistency in the application of the law. Legal legitimacy comes from a democratic legislative process through the DPR, reflecting the voice of the people in the

formation of laws. Protection of human rights and substantial justice are also considered in the implementation of positive law.

Keywords: *Legal Positivism, Legal Certainty, Law Enforcement, Legislation, Social Dynamics*

I. PENDAHULUAN

Positivisme hukum adalah aliran yang menekankan pada hukum sebagai seperangkat aturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dan harus diikuti oleh masyarakat. Aliran ini mengedepankan aspek formalitas dan kepastian hukum yang menjadi dasar dari sistem hukum yang modern. Aliran positivisme menfokuskan dirinya pada pengalaman empiris sebagai sumber pengetahuan yang sah, dan menolak segala bentuk metafisika atau spekulasi di luar pengamatan dan eksperimen. Dalam pandangan positivisme, pengetahuan ilmiah merupakan satu-satunya pengetahuan yang valid. Positivisme meyakini bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui pengamatan, eksperimentasi, dan pengukuran terhadap fenomena nyata yang dapat diamati dan diverifikasi. Pengetahuan metafisika, teologi, atau apapun yang tidak dapat dibuktikan secara empiris, dianggap tidak memiliki nilai kebenaran.¹

Meskipun berbagai aliran pemikiran hukum lainnya seperti hukum alam dan realisme hukum telah berkembang dan memberikan perspektif baru, positivisme hukum masih dianggap penting dan relevan dalam konteks penegakan hukum saat ini. Hal ini karena dilandasi setidaknya oleh 3 (tiga) pemikiran, sebagai berikut:

Pertama, positivisme hukum menawarkan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat modern.² Kepastian hukum berarti bahwa aturan-aturan hukum yang ada dapat diprediksi dan diandalkan oleh masyarakat, sehingga mereka dapat merencanakan tindakan mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum. Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas masyarakat modern, kebutuhan akan kepastian hukum semakin meningkat. Ketika hukum dapat diprediksi, masyarakat memiliki landasan yang kuat untuk mengatur interaksi mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam transaksi bisnis.

Kedua, positivisme hukum memberikan struktur yang jelas dalam pembuatan dan penegakan hukum.³ Dalam sistem hukum yang dipengaruhi oleh positivisme, ada pemisahan yang jelas antara hukum yang berlaku dan nilai-nilai moral atau etika. Ini penting untuk menjaga objektivitas dan menghindari bias dalam penegakan hukum. Dalam banyak kasus, pendekatan ini memungkinkan untuk penerapan hukum yang lebih konsisten dan adil, karena

¹ Irma Indriyani, (2021), Pengaruh Aliran Hukum Positivisme dan Rasa Keadilan di Indonesia', Jurnal *Ahkam*, Volume 1, Nomor 1, hlm. 193-204.

² I Gusti Agung Ngurah Agung, Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2020, hlm. 9.

³ Pratama Herry Herlambang, (2019), Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum, *Indonesia State Law Review*, Vol. 2 No. 1, hlm. 104.

hukum diterapkan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan, bukan berdasarkan interpretasi subjektif dari nilai-nilai moral atau etika.

Ketiga, positivisme hukum memberikan landasan yang kuat bagi negara dalam menjalankan fungsinya.⁴ Negara, sebagai pembuat dan penegak hukum, membutuhkan legitimasi untuk menjalankan kekuasaannya. Melalui positivisme hukum, legitimasi ini diperoleh dari proses pembuatan hukum yang sah dan diakui oleh masyarakat. Dengan kata lain, positivisme hukum memastikan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum yang dibuat melalui proses yang sah dan diterima oleh masyarakat, sehingga meminimalkan potensi konflik dan ketidakpuasan.

Namun, meskipun memiliki banyak kelebihan, positivisme hukum juga memiliki keterbatasan. Kritik utama terhadap positivisme hukum adalah bahwa ia cenderung mengabaikan aspek moral dan keadilan substantif dalam hukum. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum yang terlalu kaku berdasarkan positivisme dapat menghasilkan keputusan yang tidak adil atau tidak manusiawi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menyeimbangkan positivisme hukum dengan pendekatan lain yang lebih memperhatikan aspek moral dan keadilan substantif.

Dalam konteks ini, penting untuk terus mempertahankan dan mengembangkan positivisme hukum, sambil mengintegrasikannya dengan pendekatan hukum lainnya. Dengan demikian, sistem hukum dapat tetap memberikan kepastian dan struktur yang dibutuhkan, sambil juga memastikan bahwa keadilan substantif dan nilai-nilai moral tidak diabaikan. Hal ini akan memungkinkan terciptanya sistem hukum yang lebih adil, konsisten, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan 2 persoalan yaitu: (1) apa nilai lebih dan nilai kurang dari aliran positivisme hukum?. (2) mengapa aliran hukum positivisme keberadaannya masih diperlukan dalam dalam ber hukum di Indonesia?. Penelitian ini membawa konsekuensi yakni kepastian hukum yang berkontribusi bagi penegak hukum dalam penyelenggaraan negara.

II. METODE PENELITIAN

Dalam menyusun jurnal tentang eksistensi aliran positivisme hukum, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka. Metode ini dipilih untuk dapat menggali pemahaman yang mendalam mengenai konsep, prinsip-prinsip, dan perkembangan pemikiran positivisme dalam konteks ilmu hukum.

Studi pustaka teori merupakan metode pengumpulan data dan informasi melalui kajian terhadap literatur-literatur, baik berupa buku, jurnal ilmiah, maupun sumber-sumber tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui metode ini, peneliti akan melakukan telaah kritis terhadap berbagai konsep, teori, dan pemikiran tentang positivisme hukum yang

⁴ Faisal Malik, (2021), Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unifikasi, Vol. 9 No. 1, hlm. 189.

telah dikembangkan oleh para ahli dan pemikir hukum terkemuka.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara deskriptif kualitatif. Data dan informasi yang terkumpul dari studi pustaka akan dianalisis, dipahami, dan diinterpretasikan secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai aliran positivisme hukum. Pendekatan kualitatif dipilih agar peneliti dapat mengeksplorasi dan memahami makna-makna yang terkandung dalam konsep positivisme hukum secara holistik.

Dalam prosesnya, penelitian ini akan menitikberatkan pada kajian teoretis. Metode studi pustaka teori ini, diharapkan jurnal yang dihasilkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam pemahaman terhadap aliran positivisme hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Nilai Lebih dan Kurang Aliran Positivisme Hukum

Aturan hukum yang jelas, tegas, dan dibuat oleh otoritas yang sah merupakan titik fokus dari aliran positivisme hukum. Aliran positivisme hukum memisahkan hukum dari moralitas dan menekankan bahwa hukum adalah produk dari keputusan manusia yang harus diterapkan secara objektif dan konsisten. Meskipun banyak dipuji karena memberikan kepastian hukum sebagai salah satu kelebihan, positivisme hukum ternyata mengundang sejumlah persoalan yang menjadi kekurangannya.

Salah satu kelebihan utama positivisme hukum adalah penekanannya pada kepastian hukum. Dengan memandang hukum sebagai seperangkat aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diidentifikasi secara formal, positivisme hukum berupaya menyediakan landasan yang kokoh bagi sistem hukum yang terstruktur dan dapat diprediksi. Hal ini sangat penting untuk menjamin konsistensi dan reliabilitas dalam penegakan hukum, mengurangi potensi penyalahgunaan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum. Selain itu, positivisme hukum juga menawarkan pendekatan yang cenderung lebih objektif dan netral dalam mengkaji hukum.⁵ Dengan memisahkan hukum dari pertimbangan-pertimbangan moral, politik, atau ideologi tertentu, aliran ini berupaya menjaga integritas dan kredibilitas disiplin ilmu hukum. Hal ini membuka peluang bagi kajian hukum yang lebih sistematis, terfokus, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Meskipun demikian, positivisme hukum juga mendapat banyak kritik, terutama terkait dengan pemisahannya yang terlalu tegas antara hukum dan moral.⁶ Banyak pihak menganggap bahwa hukum tidak dapat dilepaskan sepenuhnya dari nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas yang seharusnya menjadi pertimbangan penting dalam pembentukan dan penegakan hukum. Di samping itu, positivisme hukum juga dinilai memiliki keterbatasan dalam memahami hukum secara holistik. Dengan terlalu menekankan aspek formal dan prosedural,

⁵ C. Maya Indah S., (2010), Refleksi Atas Paradigma Positivisme Dalam Ilmu Hukum Menuju Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Edisi Oktober, hlm. 116.

⁶ Maryati, (2014), Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor II, hlm. 77.

aliran positivisme hukum cenderung mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang turut mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum di masyarakat. Hukum tidak dapat dipandang hanya sebagai sistem yang otonom, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka realitas sosial yang kompleks.

Selain itu, kritik lain yang sering dilontarkan terhadap positivisme hukum adalah mengenai rigiditas dan kurangnya fleksibilitas dalam merespons perubahan dan perkembangan masyarakat. Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem yang tertutup dan statis, melainkan juga harus responsif terhadap dinamika sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, aliran pemikiran hukum lain yang lebih kontekstual dan holistik telah bermunculan sebagai alternatif terhadap keterbatasan positivisme hukum.

Untuk memudahkan pemahaman kelebihan dan kekurangan aliran filsafat positivisme hukum berikut ini diberikan penjelasan secara eksplisit dan tersistematik dengan penjabarannya.⁷

Adapun Kelebihan Positivisme Hukum yakni sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum
 - a. Positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, di mana hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang jelas, tertulis, dan dapat diidentifikasi secara formal.
 - b. Pendekatan ini memberikan landasan yang kuat bagi sistem hukum yang terstruktur dan dapat diprediksi, mengurangi ketidakpastian dalam penegakan hukum.
2. Objektivitas dan Netralitas
 - a. Positivisme hukum berupaya memisahkan hukum dari nilai-nilai moral, politik, atau ideologi tertentu, sehingga hukum dapat dikaji secara lebih objektif dan netral.
 - b. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum.
3. Efisiensi Administrasi Hukum
 - a. Dengan fokus pada aspek formal dan prosedural hukum, positivisme hukum dapat meningkatkan efisiensi administrasi hukum, seperti dalam proses penegakan hukum, pengambilan keputusan yudisial, dan penyusunan peraturan.

Adapun Kekurangan Positivisme Hukum yakni sebagai berikut:

1. Pemisahan Hukum dan Moral
 - a. Kritik utama terhadap positivisme hukum adalah pemisahan yang terlalu tegas antara hukum dan moral (the separation thesis).
 - b. Hal ini dianggap mengabaikan pentingnya nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas dalam pembentukan dan penegakan hukum.

⁷ Islamiyati, Kritik Terhadap Hukum Postivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1, hlm. 90-94.

2. Keterbatasan Pendekatan Formal
 - a. Positivisme hukum terlalu menekankan aspek formal dan prosedural hukum, sehingga mengabaikan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang mempengaruhi pembentukan dan implementasi hukum.
 - b. Hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai sistem yang otonom, tetapi juga harus dilihat dalam kerangka realitas sosial yang kompleks.
3. Rigiditas dan Kurangnya Fleksibilitas
 - a. Pemikiran positivisme hukum cenderung kaku dan dogmatis, sulit beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan masyarakat.
 - b. Hukum tidak dapat hanya dipahami sebagai sistem yang tertutup dan statis, melainkan juga harus responsif terhadap dinamika sosial.
4. Kritik terhadap Netralitas Hukum
 - a. Meskipun positivisme hukum mengklaim bersikap netral, dalam praktiknya hukum seringkali digunakan untuk mempertahankan status quo dan kepentingan kelompok dominan.
 - b. Hukum tidak dapat sepenuhnya bebas dari pengaruh kekuasaan, ideologi, dan kepentingan politik tertentu.

Secara keseluruhan, positivisme hukum memberikan fondasi penting bagi pemahaman hukum secara formal dan sistematis, namun juga memiliki keterbatasan dalam mempertimbangkan aspek keadilan, moralitas, dan realitas sosial yang kompleks. Kritik-kritik terhadap positivisme hukum telah mendorong munculnya berbagai aliran pemikiran hukum alternatif yang lebih holistik dan kontekstual.

2. Ek00sistensi Aliran Positivisme Hukum di Indonesia

Positivisme merupakan aliran pemikiran yang membatasi pikiran pada segala hal yang dapat dibuktikan dengan pengamatan atau pada analisis definisi dan relasi antara istilah-istilah. Positivisme disebut juga sebagai empirisme logis, empirisme rasional, dan juga neo-positivisme. Positivisme logis berarti mengikuti rigoritas yang sama dengan sains. Filsafat harus dapat memberikan kriteria yang ketat untuk menetapkan apakah sebuah pernyataan adalah benar, salah atau tidak memiliki arti sama sekali.

Positivisme adalah suatu aliran filsafat yang menyatakan ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar dan menolak aktifitas yang berkenaan dengan metafisika. Tidak mengenal adanya spekulasi, semua didasarkan pada data empiris. Positivis merupakan empirisme, yang dalam segi-segi tertentu sampai kepada kesimpulan logis ekstrim karena pengetahuan apa saja merupakan pengetahuan empiris dalam satu atau lain bentuk, maka tidak ada spekulasi dapat menjadi pengetahuan.⁸

⁸ Lalu M. Syamsul Arifin, (2020), Filsafat Positivisme Aguste Comte dan Relevansinya Dengan Ilmu-Ilmu

Para penganut paham positivisme memiliki minat kuat terhadap sains dan mempunyai sikap skeptis terhadap ilmu agama dan hal-hal yang berbau metafisika. Terdapat keyakinan bahwa semua ilmu pengetahuan haruslah berdasarkan inferensi logis yang berdasarkan fakta yang jelas. Sehingga, penganut paham ini mendukung teori-teori paham realisme, materialisme, naturalisme, filsafat dan empirisme. Pada dasarnya positivisme adalah sebuah filsafat yang menyakini bahwa satu-satunya pengetahuan yang benar adalah yang didasarkan pada pengalaman actual fisik. Pengetahuan demikian hanya bisa dihasilkan melalui penetapan teori-teori melalui metode saintifik yang ketat, yang karenanya spekulasi metafisis dihindari.

Salah satu perdebatan paling terkenal dalam filsafat hukum abad ke-20 adalah yang terjadi antara H.L.A. Hart dan Lon Fuller. Perdebatan ini dimulai pada tahun 1958 dengan publikasi artikel Hart berjudul "*Positivism and the Separation of Law and Morals*" dan tanggapan Fuller, "*Positivism and Fidelity to Law*". Hart, sebagai positivis, berpendapat bahwa hukum dan moral adalah dua hal yang terpisah, dan bahwa validitas hukum tidak bergantung pada nilai moralnya. Ia mengusulkan bahwa hukum harus dipahami sebagai sistem aturan yang diidentifikasi oleh kriteria formal, bukan oleh konten moralnya.⁹

Fuller, di sisi lain, mengkritik posisi Hart ini. Ia berpendapat bahwa hukum secara inheren memiliki dimensi moral, yang ia sebut sebagai "moralitas internal hukum". Fuller mengidentifikasi delapan prinsip yang menurutnya harus dipenuhi agar suatu sistem dapat disebut sebagai sistem hukum, termasuk kejelasan, konsistensi, dan prospektivitas.¹⁰ Ia berpendapat bahwa prinsip-prinsip ini bukan hanya persyaratan fungsional, tetapi juga memiliki nilai moral. Debat Hart-Fuller ini membuka diskusi penting tentang hubungan antara hukum dan moralitas yang terus berlanjut hingga saat ini.

Ronald Dworkin muncul sebagai salah satu kritikus utama positivisme hukum, terutama versi Hart. Dalam karyanya "*Taking Rights Seriously*" (1977) dan "*Law's Empire*" (1986), Dworkin mengembangkan teori interpretif tentang hukum yang menantang asumsi-asumsi dasar positivisme. Ia berpendapat bahwa hukum tidak hanya terdiri dari aturan-aturan yang dapat diidentifikasi secara formal, seperti yang diklaim oleh positivis, tetapi juga mencakup prinsip-prinsip moral yang melekat dalam sistem hukum. Menurut Dworkin, ketika hakim memutuskan kasus-kasus sulit, mereka tidak hanya menerapkan aturan yang ada atau menciptakan hukum baru, tetapi mereka menginterpretasikan hukum yang ada dengan cara yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mendasari sistem hukum tersebut. Ia mengenalkan konsep "integritas dalam hukum", yang mengharuskan hukum dipahami dan diterapkan secara koheren dengan prinsip-prinsip moral yang mendasarinya. Kritik Dworkin

Keislaman, dalam Ismail Asy-Syarafa, *Ensiklopedi Filsafat*, Jakarta: Khalifa, 2005, hlm. 82.

⁹ Salman Luthan, (2012), *Dialektika Hukum dan moral dalam Pespektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 4 VOL 19, hlm. 506-523.

¹⁰ Heni Marlina, (2018), *Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional*, Varia Hukum, Edisi No. XXXIX Tahun XXX, hlm. 229-239.

terhadap positivisme hukum telah memicu perdebatan panjang dalam filsafat hukum dan telah mempengaruhi perkembangan teori hukum kontemporer.¹¹

Aliran realisme hukum, yang berkembang di Amerika Serikat pada awal abad ke-20, menawarkan kritik yang berbeda terhadap positivisme hukum. Para realis hukum, seperti Karl Llewellyn dan Jerome Frank, mengkritik positivisme karena terlalu fokus pada aturan formal dan mengabaikan bagaimana hukum benar-benar beroperasi dalam praktik. Realis hukum berpendapat bahwa untuk memahami hukum, kita perlu melihat tidak hanya pada aturan-aturan formal, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan oleh hakim dan pejabat hukum lainnya dalam situasi nyata. Mereka menekankan pentingnya faktor-faktor non hukum, seperti latar belakang sosial dan ekonomi hakim, dalam mempengaruhi keputusan hukum. Realis hukum juga skeptis terhadap klaim bahwa hukum selalu memberikan jawaban yang pasti dan dapat diprediksi. Kritik realis hukum ini menantang asumsi positivis bahwa hukum dapat dipahami semata-mata melalui analisis aturan formal. Dalam beberapa dekade terakhir, positivisme hukum telah mengalami berbagai modifikasi dan pengembangan:

1. Positivisme Lunak vs. Keras: Debat antara positivisme "lunak" (atau inklusif) dan "keras" (atau eksklusif) telah menjadi fokus utama. Positivisme lunak mengakui kemungkinan hubungan kontingen antara hukum dan moralitas, sementara positivisme keras menegaskan pemisahan yang ketat.
2. Positivisme Normatif: Beberapa sarjana, seperti Jeremy Waldron, telah mengembangkan bentuk "positivisme normatif" yang berpendapat bahwa ada alasan moral untuk mempertahankan pemisahan antara hukum dan moralitas.
3. Positivisme Global: Dengan meningkatnya globalisasi, beberapa sarjana telah berusaha menerapkan prinsip-prinsip positivisme hukum pada tingkat internasional dan transnasional.

Positivisme hukum telah memiliki pengaruh yang mendalam pada teori dan praktik hukum modern:

1. Pemisahan Hukum dan Moral: Meskipun kontroversial, gagasan bahwa hukum dan moral dapat dan harus dipisahkan telah mempengaruhi cara hukum dipahami dan dipraktikkan di banyak sistem hukum.
2. Fokus pada Hukum Positif: Penekanan positivisme pada hukum yang dibuat oleh otoritas yang berwenang telah membantu membentuk sistem hukum modern yang mengandalkan undang-undang tertulis dan preseden.
3. Analisis Konseptual: Metode analisis konseptual yang dikembangkan oleh positivis seperti Hart terus mempengaruhi cara sarjana hukum mendekati pertanyaan tentang sifat hukum.

¹¹ Sebastian Tanius, *Teori Hukum Interpretatif Menurut Ronald Dworkin*, Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 2016.

4. Debat Berkelanjutan: Perdebatan antara positivisme hukum dan teori-teori yang bersaing, seperti hukum alam dan interpretivisme, terus menjadi pusat diskusi dalam filsafat hukum kontemporer.

Aliran positivisme hukum telah berkembang dari kritik terhadap teori hukum alam menjadi salah satu paradigma dominan dalam filsafat hukum. Meskipun telah menghadapi kritik yang signifikan dan mengalami berbagai modifikasi, gagasan intinya bahwa hukum adalah konstruksi sosial yang dapat diidentifikasi terlepas dari nilai moralnya terus mempengaruhi pemikiran hukum hingga hari ini. Perdebatan antara berbagai bentuk positivisme dan teori-teori yang bersaing terus mendorong perkembangan dalam pemahaman kita tentang sifat hukum dan hubungannya dengan moralitas dan masyarakat.¹²

Pernyataan-pernyataan metafisik tidak bermakna. Pernyataan itu tidak dapat diverifikasi secara empiris dan bukan tautologi yang berguna. Tidak ada cara yang mungkin untuk menentukan kebenarannya (atau kesalahannya) dengan mengacu pada pengalaman. Tidak ada pengalaman yang mungkin yang pernah dapat mendukung pertanyaan-pertanyaan metafisik seperti: “ Yang tiada itu sendiri tiada” (*The nothing it self nothing- Das Nichts selbst nichest*, Martin Heidegger), “yang mutlak mengatasi Waktu”, “ allah adalah Sempurna “, ada murni tidak mempunyai ciri “, pernyataan-pernyataan metafisik adalah semu. Metafisik berisi ucapan-ucapan yang tak bermakna. Upaya kaum positivis untuk mentransformasikan positivisme menjadi semacam “agama baru, cenderung mendiskreditkan pandangan-pandangannya. Tetapi tekanan pada fakta-fakta, indentifikasi atas fakta-fakta dengan pengamatan-pengamatan indera, dan upaya untuk menjelaskan hukum-hukum umum dengan induksi berdasarkan fakta, diterima dan dengan cara berbeda-beda.

Indonesia, sebagai negara dengan sejarah panjang dalam perkembangan sistem hukumnya, menganut aliran hukum positif sebagai landasan utama dalam penerapan hukum di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Konsep hukum positif mengemuka sebagai hasil dari pengaruh sistem hukum kolonial Belanda yang diperkenalkan di masa lalu, yang kemudian terbukti relevan dalam konteks hukum modern Indonesia. Argumentasi tentang mengapa Indonesia menganut hukum positif dapat dijelaskan melalui 3 (tiga) indikator, antara lain:

Pertama, kejelasan dan kepastian hukum. Penerapan hukum positif di Indonesia menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang diperlukan bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Hukum yang didasarkan pada teks tertulis, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai undang-undang lainnya, memberikan pedoman yang jelas bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Pengadilan di Indonesia cenderung melakukan penafsiran hukum berdasarkan teks undang-undang yang ada, sehingga mengurangi ketidakpastian interpretasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap keadilan hukum.

¹² Vidya Prahassacitta, (2019), Pandangan Positivisme Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/diakses> tanggal 20 Maret 2021.

Kedua, legitimasi dan kepatuhan terhadap hukum. Hukum positif memperoleh legitimasi dari proses pembentukan undang-undang yang demokratis dan partisipatif. Proses legislasi yang melibatkan DPR sebagai perwakilan rakyat memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan mencerminkan kehendak dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang diterapkan di Indonesia dianggap memiliki otoritas yang sah dan ditaati oleh semua pihak, termasuk pemerintah dan warga negara.

Ketiga, perlindungan hak asasi dan keadilan. Prinsip kedaulatan hukum dalam sistem hukum positif Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia dan keadilan bagi semua individu. Hukum yang berlaku di Indonesia bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas keadilan, kebebasan berserikat, dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Pengaturan yang jelas dan tegas dalam undang-undang memberikan dasar bagi penegakan hukum yang objektif dan konsisten, mengurangi risiko penyalahgunaan kekuasaan atau diskriminasi

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini memberikan kesimpulan sebagai berikut: (1) Kelebihan hukum positif adalah memberikan kepastian hukum, menjaga konsistensi penegakan hukum, dan memperkuat legitimasi melalui proses legislasi yang demokratis. Namun, pendekatan ini cenderung mengabaikan aspek moral dan keadilan substansial serta kurang responsif terhadap dinamika sosial. Dalam konteks Indonesia, kelebihan hukum positif menciptakan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur. Sementara kekurangannya terletak pada tantangan dalam menanggapi perubahan nilai sosial dan perlindungan hak asasi manusia secara mendalam. Oleh karena itu, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial tetap menjadi tantangan dalam implementasi hukum positif di masa depan. (2) Eksistensi hukum positif di Indonesia menunjukkan komitmen untuk membangun sistem hukum yang berdasarkan aturan tertulis, memberikan kepastian hukum, dan memperkuat legitimasi melalui proses legislasi yang demokratis. Namun, tantangan dalam menanggapi nilai-nilai moral, keadilan substansial, dan dinamika sosial tetap relevan. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan hukum positif, Indonesia dapat terus mengembangkan sistem hukum yang adil, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, memastikan perlindungan hak-hak warga negara secara menyeluruh dalam konteks globalisasi dan perubahan sosial yang cepat.

Saran, meliputi: (1) Kepada penegak hukum. Perlu ditingkatkan penegakan hukum yang lebih responsif terhadap hak-hak asasi manusia, yang sering kali tidak sepenuhnya tercakup dalam kerangka hukum positif. Ini dapat dilakukan dengan memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. (2) Kepada legislator. Memperbaiki proses legislasi untuk lebih inklusif dan transparan, dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan masyarakat sipil dalam pembentukan undang-undang, sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- C. Maya Indah S., (2010), Refleksi Atas Paradigma Positivisme Dalam Ilmu Hukum Menuju Keadilan, *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum*, Edisi Oktober.
- Faisal Malik, (2021), Tinjauan Terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Unifikasi*, Vol. 9 No. 1.
- Heni Marlina, (2018), Pengaruh Global Terhadap Pembaharuan Hukum Nasional, *Varia Hukum*, Edisi No. XXXIX Tahun XXX.
- I Gusti Agung Ngurah Agung, Penerapan Positivisme Hukum Modern Terhadap Asas Kepastian Hukum Dalam Sertifikat Hak Milik Atas Tanah, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, 2020.
- Irma Indriyani, (2021), Pengaruh Aliran Hukum Positivisme dan Rasa Keadilan di Indonesia', *Jurnal Ahkam*, Volume 1, Nomor 1.
- Islamiyati, Kritik Terhadap Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan, *Law and Justice Journal*, Vol. 1, No. 1.
- Lalu M. Syamsul Arifin, (2020), Filsafat Positivisme Aguste Comte dan Relevansinya Dengan Ilmu-Ilmu Keislaman, dalam Ismail Asy-Syarafa, *Ensiklopedi Filsafat*, Jakarta: Khalifa, 2005.
- Maryati, (2014), Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum dan Beberapa Pemikiran Dalam Rangka Membangun Paradigma Hukum yang Berkeadilan, *Jurnal Inovatif*, Volume VII Nomor II.
- Pratama Herry Herlambang, (2019), Positivisme dan Implikasinya Terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum, *Indonesia State Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Salman Luthan, (2012), Dialektika Hukum dan moral dalam Pespektif Filsafat Hukum, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 4 VOL 19.
- Sebastian Tanius, *Teori Hukum Interpretatif Menurut Ronald Dworkin*, Tesis, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta, 2016.
- Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*, ALFABETA, Bandung, 2019.
- Vidya Prahassacitta, (2019), Pandangan Positivisme Hukum, <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/diakses> tanggal 20 Maret 2021.